



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2023 TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang: a. bahwa tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah dan menghambat daya saing perekonomian daerah, maka untuk pengendalian inflasi tersebut perlu dilakukan langkah strategis melalui kerjasama kelembagaan daerah;
- b. bahwa dalam rangka untuk menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor real serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat di Kabupaten Samosir, maka perlu upaya peningkatan koordinasi dengan seluruh instansi terkait lingkup Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir Tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 Tingkat Kabupaten Samosir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1999);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 100 Seri A Nomor 60);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
 10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 101 Seri F Nomor 863).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 Tingkat Kabupaten Samosir, dengan susunan tim dan pedoman kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Ruang lingkup tugas dan kewajiban tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
1. Menjaga dan meningkatkan produktivitas, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi hasil pertanian khususnya komoditas bahan pangan pokok;
 2. Mendorong pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung kelancaran produksi dan distribusi hasil pertanian khususnya komoditas bahan pangan pokok;
 3. Mendorong terciptanya struktur pasar dan tata niaga yang kompetitif dan efisien, khususnya komoditas yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat;
 4. Mengelola dampak dari penyesuaian, harga barang dan jasa yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Daerah, antara lain harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, harga liquefied petroleum gas, upah minimum (UMP/UMR), bea balik nama kendaraan bermotor, cukai rokok, tarif tol, tarif pelabuhan dan tarif angkutan;

5. Mendorong ketersediaan informasi terkait produksi, ketersediaan (stok) dan harga bahan pokok yang kredibel, terkini dan mudah diakses oleh masyarakat;
6. Melakukan koordinasi yang intensif diantaranya SKPD dalam satu wilayah dan kerjasama dengan Perangkat Daerah di wilayah lainnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Kementerian/Lembaga Negara Lainnya di daerah, serta berbagai pihak terkait untuk menjamin produksi, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi kebutuhan bahan pangan pokok;

KETIGA : Tugas dan Kewajiban Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah :

1. Memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah;
2. Memantau dan mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;
3. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
4. Melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah;
5. Melakukan identifikasi dan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
6. Melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerah;
7. Menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait perencanaan penganggaran serta upah minimum daerah;
8. Melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
9. Mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga, khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
10. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum rapat koordinasi wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Provinsi maupun Pusat;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah setiap enam bulan sekali yang memuat :
 - a. Perkembangan dan prospek inflasi daerah;
 - b. Identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil;
 - c. Rumusan rekomendasi kebijakan;
 - d. Pelaksanaan kebijakan;
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
12. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah kepada Gubernur Sumatera Utara setiap minggu pertama bulan Juli dan minggu pertama bulan Januari.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibantu oleh penginput data Website yang dikoordinir oleh

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 7 Februari 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Perum Badan Urusan Logistik Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 39 TAHUN 2023

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2023

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH TAHUN 2023
TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR.**

**SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2023 TINGKAT
KABUPATEN SAMOSIR.**

- I. Ketua : Bupati Samosir.
- II. Wakil Ketua : 1. Wakil Bupati Samosir;
2. Pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Sibolga.
- III. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- IV. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Samosir.
- V. Anggota : 1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Samosir;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Samosir;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Samosir;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Samosir;
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Samosir;
7. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Samosir;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Samosir;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;
10. Kepala Inspektorat Kabupaten Samosir;
11. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir;
12. Kepala Perum Bulog Divre II Pematang Siantar;
13. PT. Bank BRI Cabang Pangururan;
14. PT. Bank Sumut Cabang Pangururan;
15. PT. Bank Mandiri Cabang Pangururan;
16. PT. Bank BNI Cabang Pangururan.
- VI. Tim Sekretariat
- Koordinator : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekdakab. Samosir.
- Anggota : 1. Oberlin Simbolon, SE (Staf Bagian Perekonomian dan
SDA Setdakab. Samosir);
2. Lambok Sigalingging, SE, (Analisis Kebijakan pada Bagian
Perekonomian dan SDA Setdakab. Samosir);
3. Meldawati Girsang, SE, M.Si (Analisis Kebijakan pada
Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab. Samosir);
4. Silvana Lumbantobing, SE (Staf Bagian Perekonomian
dan SDA Setdakab. Samosir);
5. Mesra Sitanggung, SP (Staf Bagian Perekonomian dan
SDA Setdakab. Samosir);

6. Monal Silalahi, SE (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab. Samosir);
7. Hannauli K. Sitanggang (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab. Samosir);
8. Ronal J Napitupulu, SE (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab. Samosir).

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 39 TAHUN 2023

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2023

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH TAHUN 2023
TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR.**

**PEDOMAN KERJA TIM PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2023 TINGKAT
KABUPATEN SAMOSIR**

1. Pelaksanaan Pertemuan/Rapat TPID Kabupaten Samosir:
 - a. Tim Pengendalian Inflasi Daerah melaksanakan Rapat Koordinasi dan kerja sama antar SKPD/Kecamatan minimal satu kali setiap semester, dipimpin oleh Ketua TPID;
 - b. Apabila Anggota TPID tidak dapat menghadiri Pertemuan/Rapat, maka anggota TPID yang bersangkutan wajib menunjuk pengganti yang berkompeten;
 - c. Dalam pelaksanaan Pertemuan/Rapat materi pembahasan adalah laporan Perkembangan Inflasi, Faktor Penyebab Inflasi, Strategi Pengendalian Inflasi, Rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada Bupati Samosir dan siaran Pers kepada Publik;
 - d. Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya serta jasa pada tingkat Kabupaten/Kota;
 - e. Rekomendasi kebijakan pada setiap Rapat TPID wajib ditindaklanjuti oleh SKPD yang berwenang;
 - f. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kebijakan Pengendalian Inflasi Nasional dan Pengendalian Inflasi pada Tingkat Provinsi;
 - g. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat Kabupaten/Kota;
 - h. Melakukan kunjungan pasar sentra produksi dalam rangka menjaga keterjangkauan barang dan jasa;
 - i. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan seperti; memangkas rantai produksi dan rantai distribusi pertanian, sertifikasi lahan pertanian, peningkatan infrastruktur Jalan Usaha Tani (JUT).
2. Pelaksanaan Pertemuan/Rapat Sekretariat TPID Kabupaten Samosir;
 - a. Tim Sekretariat TPID bertanggungjawab mempersiapkan undangan materi pertemuan, risalah rapat laporan tahunan, surat rekomendasi kepada Bupati Samosir dan siaran pers pada setiap pelaksanaan rapat koordinasi;
 - b. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada Tingkat Kabupaten/Kota.
3. Narasumber yang dapat diundang oleh TPID Kabupaten/Kota dan Tim Koordinasi TPID antara lain;
 - a. Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir;
 - b. Dunia Usaha;
 - c. Pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga;
 - d. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM